

BAB IV
ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI PIDANA PELANGGARAN PROGRAM
KOMPUTER / *SOFTWARE* TANPA IZIN DALAM PASAL 72
UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

A. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Program Komputer / *Software* Tanpa Izin dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pencipta atas inspirasinya yang melahirkan hak cipta. Unsur-unsur pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin adalah sebagai berikut:

1. Unsur Formil

Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Ini berarti, bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman, jika perbuatannya itu telah ada atau telah disebut dalam aturan tertulis. Seperti halnya pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin telah diatur dalam pasal 72 ayat (3) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Jadi apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Dan juga diatur secara khusus dalam pasal 35 dan pasal 51 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu yang berbunyi:

Pasal 35:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 ayat (1):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Jadi apabila pelaku itu terbukti sengaja melakukan manipulasi atau penciptaan tanpa hak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik khususnya program komputer atau *software* maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam unsur formil, selain asas legalitas, juga harus mempertimbangkan tempat delik (*locus delicti*) dan waktu delik (*tempus delicti*). Mengenai soal tempat kejadian dari tindak pidana / delik (*locus delicti*), ilmu hukum pidana dengan *yurisprudensi* membuat tiga teori, yaitu:¹

- 1) Teori perbuatan materiel. Menurut teori ini yang dijadikan tempat delik (*locus delicti*) ialah tempat dimana pembuat melakukan segala yang memungkinkan dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
- 2) Teori alat yang dipergunakan. Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* adalah di mana tempat adanya alat yang dipergunakan untuk melakukan delik.
- 3) Teori akibat. Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* adalah tempat akibat dari perbuatan.

Tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan tindak pidana yang menggunakan alat (komputer) dengan cara memperbanyak penggunaan program komputer tanpa izin pencipta untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, untuk menentukan *locus delicti* maka menggunakan teori alat yang dipergunakan. Misalnya, seorang warga Surabaya melakukan tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin di kota Malang, maka kejaksaan dan pengadilan malanglah yang harus mengurusinya.

¹ Achmad Yasin, Akselerasi *Locus Delicti* dan *Tempus Delikti* dalam Nalar Fikih Jinayah, dalam Al-Qanun, Muh. Fathoni Hasyim (ed), *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, h. 231.

Sedangkan mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* perlu, demi waktu:²

- 1) Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana.

Dengan berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.³

- 2) Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.

Hak Cipta atas ciptaan program komputer berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali di umumkan.⁴ Jadi, jika terjadi pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin setelah melewati 50 tahun sejak

² *Ibid*, h. 232.

³ Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁴ Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

program komputer tersebut didaftarkan dan diumumkan, maka bukan termasuk tindak pidana dan tidak dihukum.

3) Menentukan hal yang berkaitan dengan pasal 45 KUHP.

Pelanggaran program komputer tanpa izin ini merupakan tindak pidana yang dilakukan orang yang punya keahlian menginstal, mengkopi, dan memperbanyak program komputer. Jadi kemungkinan kecil kalau tindak pidana ini dilakukan oleh pelaku yang umurnya belum genap 16 tahun.

2. Unsur Materiil

Perbuatan ini dilakukan dengan cara memperbanyak penggunaan program komputer tanpa izin atau tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta ini dengan tujuan untuk kepentingan komersial. Perbuatan ini juga mengakibatkan dampak negatif sebagaimana diterangkan dalam Bab III, yaitu:

- 1) Menghambat inovasi dan penciptaan lapangan kerja di bidang Teknologi Informasi serta bisnis pendukungnya.
- 2) Berkurangnya pendapatan Negara dan sektor pajak,
- 3) Menghambat perkembangan industri Teknologi Informasi dan SDM yang diperlukan untuk daya saing Indonesia.
- 4) Kemungkinan Indonesia mendapat ancaman pembalasan secara timbal balik, sebagaimana dimungkinkan dalam forum WTO.

3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan itu, maka bisa dikatakan bahwa ia menghendaki untuk melakukan perbuatan memperbanyak penggunaan yang diketahuinya berupa suatu program komputer; disadarinya untuk kepentingan komersial; dan disadarinya bahwa perbuatan seperti itu telah melawan hukum, atau ia tidak berhak untuk melakukannya karena tidak ada izin dari yang berhak. Oleh sebab itu, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Menurut teori pembedaan, tujuan dari hukuman yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini hukuman dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana. Hukuman merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Jadi apabila orang tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin, maka dalam pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mendapat balasan yaitu ancaman hukuman atau sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dipidana dengan pidana penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

2. Teori Relatif

Teori ini dapat disebut juga sebagai teori perlindungan masyarakat. Hukuman diharapkan bisa mempengaruhi dan mencegah perbuatan si pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti hukuman bertujuan agar si pelaku berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dan juga hukuman diharapkan juga bisa mempengaruhi dan mencegah tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak meniru melakukan tindak pidana yang sama.

Ancaman pidana penjara begitu tinggi yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan ancaman denda yang besar yaitu paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), hal ini diharapkan pelaku tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan juga bagi anggota masyarakat supaya tidak meniru melakukan tindak pidana tersebut mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan itu sangat banyak.

B. Analisis Hukum Pidana Islam atas Sanksi Pidana Pelanggaran Program Komputer / *Software* Tanpa Izin dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Tindakan menginstal program komputer ke dalam lebih dari satu mesin atau diluar ketentuan yang dikeluarkan oleh satu lisensi, pinjam meminjam program komputer dan menginstalnya, mengkopi atau memperbanyak program komputer tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran pembajakan program komputer / *software*. Pemerintah telah menerapkan kebijakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin dengan cara penegakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut juga diatur secara tegas hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin yaitu pada pasal 72 ayat (3) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Jadi ancaman hukuman atau sanksi pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sebagaimana diterangkan pada Bab III bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin

begitu banyak yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi setiap individu atau masyarakat.

Kandungan hukum yang terdapat dalam Islam yaitu berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis, salah satu perbuatan yang dilarang adalah melakukan suatu tindak pidana atau *jarimah* yang berakibat kerusakan dan kerugian bagi setiap individu atau masyarakat. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Ankabut ayat 36:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

“Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, Maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".⁵

Berdasarkan ayat tersebut, maka pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan tindak pidana / *jarimah* yang dianggap sebagai suatu pelanggaran yang membahayakan bagi kehidupan manusia menurut pandangan Islam. Berdasarkan dengan melihat begitu banyaknya dampak negatif yang mengakibatkan kerugian yang dialami dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana islam merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, telah membagi macam hukumannya

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 633.

menjadi tiga bagian yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *jarimah ta'zir*. Pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan *jarimah ta'zir*, karena syari'at islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik *jarimah*nya maupun hukumannya. Pelanggaran ini telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yaitu:

1. Unsur Formil (*Rukun Syar'i*)

Hukuman yang ada harus mempunyai dasar, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun Undang-undang yang dijalankan oleh lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*.

Pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin ini merupakan suatu perbuatan untuk mencari harta atau keuntungan komersial dengan cara melawan hukum atau *batil*. Maksudnya dengan cara melawan hukum atau *batil* adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, perbuatan ini tergolong suatu tindak pidana yang dilarang oleh Allah swt, sebagaimana dalam surat al-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Karena mencari harta atau keuntungan komersialnya dengan cara melawan hukum atau *batil* , maka hal ini akan mengakibatkan kerugian secara materi baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu adalah orang yang pegang hak cipta atau pencipta, sedangkan bagi masyarakat adalah orang-orang yang telah beli program komputer palsu dengan harga program komputer asli.

Lembaga yang berwenang (yudikatif) telah menetapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta untuk melindungi kepentingan hukum pencipta atas inspirasinya yang melahirkan hak cipta, khususnya berupa program komputer.

Sebagaimana aturan hukum pidana umum, dalam hukum pidana islam juga terdapat masalah tempat dan waktu delik / tindak pidana itu terjadi. Mengenai tempat kejadian dari tindak pidana / delik (*locus delicti*), pada dasarnya *syari'at islam* bersifat universal (*'alamiyyah*) yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, golongan, kenegaraan, dan kebangsaan, tanpa ada pengecualian. Hal ini dilandaskan oleh Allah swt dalam QS. Al-A'raf ayat 158:

⁶ Ibid, h. 122.

قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

“Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".⁷

Namun, karena karena faktor tertentu diantaranya faktor keimanan, factor kebangsaan dan factor *tauliyah*, maka Hukum Islam yang semula bersifat universal berubah menjadi kewilayahan (regionalitas). Hukum Islam “hanya” (dapat) diterapkan di dalam wilayah Negara yang berada di bawah naungan pemerintah Islam dan negara Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *syari'at islam* pada mulanya berlaku untuk semua (seluruh dunia), kemudian beralih menjadi *Iqlimiyyah*.⁸

Tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan tindak pidana yang menggunakan alat (komputer) dengan cara memperbanyak penggunaan program komputer tanpa izin pencipta untuk

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 247.

⁸ Achmad Yasin, Akselerasi *Locus Delicti* dan *Tempus Delikti* dalam Nalar Fikih Jinayah, dalam Al-Qanun, Muh. Fathoni Hasyim (ed), *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, h. 237.

kepentingan komersial. Oleh karena itu, untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) maka menggunakan teori alat yang dipergunakan. Misalnya, seorang warga Surabaya melakukan tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin di kota Malang, maka kejaksaan dan pengadilan malanglah yang harus mengurusinya.

Dengan berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Menurut Abd al-Qadir 'Audah, bila terjadi perubahan perundangan (*tempus delicti*), maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:⁹

- 1) Bila aturan baru keluar sebelum ada putusan tetap terhadap perbuatan itu, maka harus dipakai aturan yang baru.
- 2) Bila aturan baru keluar sesudah ada putusan tetap, dan aturan yang baru lebih menguntungkan, maka harus dijalankan sesuai dengan aturan yang baru.
- 3) Bila aturan baru keluar dan sudah ada putusan tetap, maka jika aturan itu memandang bukan suatu pidana maka putusan itu tidak boleh dijalankan dan mulai dijalankan harus segera dihentikan.

⁹ *Ibid*, h. 239.

4) Bila aturan baru yang dikeluarkan memberikan hukum yang lebih berat, maka aturan ini tidak berlaku bagi terpidana, karena aturan baru tidak memberikan keuntungan bagi terpidana dan pada dasarnya setiap perbuatan pidana diadili menurut aturan yang berlaku saat itu.

Dalam hukum islam bila terjadi perubahan / penghapusan hukum (*naskh hukum*), maka yang lama harus *dinaskhkan* dengan aturan yang sederajat aturan di atasnya, sehingga al-Qur'an hanya dirubah oleh al-Qur'an sedangkan Hadis dirubah oleh al-Qur'an atau Hadis yang sederajat kesahihannya setingkat hadis *mutawatir*.

2. Unsur Materiil (*Rukun Maddi*)

Pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan suatu *jarimah* yang mengakibatkan dampak negatif dan kerugian secara materi. Perbuatan ini dilakukan dengan cara memperbanyak penggunaan program komputer tanpa izin atau tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta ini dengan tujuan untuk kepentingan komersial.

3. Unsur Moral (*rukun adabi*)

Pelaku pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana atau *jarimah* tersebut. Artinya, ia menghendaki untuk melakukan perbuatan memperbanyak penggunaan yang diketahuinya berupa suatu program komputer; disadarinya untuk kepentingan komersial; dan disadarinya bahwa perbuatan seperti itu

telah melawan hukum, atau ia tidak berhak untuk melakukannya karena tidak ada izin dari yang berhak.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana atau *jarimah* yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana islam, hukuman atau sanksi pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹⁰

a. Hukuman harus ada dasarnya dari *syara'*

Hukum dianggap mempunyai dasar (*syar'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara'*, seperti Al-Qur'an, As-Sunah, ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Uli al-Amr*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *uli al-amr* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan *jarimah ta'zir*. Oleh sebab itu, hukumannya ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*uli al-amr*) pada pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima)

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 141.

tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Hukuman harus bersifat pribadi

Hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang sengaja melakukan tindak pidana dengan cara memperbanyak penggunaan program komputer tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan untuk kepentingan komersial.

c. Hukuman harus berlaku umum

Hukuman berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin baik kepada yang kaya atau miskin, kepada pejabat atau rakyat biasa, maupun kepada bangsawan atau rakyat jelata.

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa ketentuan hukuman bagi pelaku pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin telah memenuhi persyaratan dalam hukum pidana islam.

Dari segi tujuan hukuman, hukuman pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin diharapkan bisa mempengaruhi dan mencegah perbuatan si pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti hukuman bertujuan agar si pelaku berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dan juga hukuman diharapkan juga bisa mempengaruhi dan

mencegah tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak meniru melakukan tindak pidana yang sama.

Tujuan hukuman dalam hukum pidana islam yaitu menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya. Di samping pencegahan terhadap pelaku, pencegahan juga terhadap orang lain atau masyarakat agar ia tidak ikut-ikutan memperbuat *jarimah* tersebut. Serta pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat.

Tindak pidana pencurian dan tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin memiliki perbedaan dan persamaan dalam unsur pidananya. Adapun perbedaannya adalah:

- 1) Tindak pidana pencurian merupakan pengambilan barang secara diam-diam. Sedangkan tindak pidana pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan perbuatan dengan cara menggandakan, atau menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.
- 2) Dalam pencurian, barang yang diambil merupakan harta milik orang lain. Sedangkan dalam pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin, barang tersebut adalah milik pribadi tetapi hanya sebatas untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari program komputer untuk kepentingannya sendiri tanpa batas waktu, sehingga jika kemudian pemilik

program komputer menggandakan kembali atau menyewakan program komputer tersebut untuk tujuan komersil itu tidak dibenarkan.

Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Adapun barang yang di ambil dalam pencurian itu berupa harta yang mempunyai nilai. Sedangkan dalam pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin, barang atau program komputer yang digandakan atau disalin itu merupakan harta yang mempunyai manfaat dan bisa diperjual belikan.
- 2) Dalam pencurian dan pelanggaran program komputer / *software* tanpa izin merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat yang melawan hukum.